



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan tambang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, oleh karenanya diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, konservasi dan pengembangan.
 - c. Bahwa, ketentuan yang mengatur pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang ketentuan Umum Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
6. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan usaha pertambangan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pada kegiatan pengusahaan mineral dan/atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wilayah hukum pertambangan mineral daerah adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen daerah.
15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral tidak terikat batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
19. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

20. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
21. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
28. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
29. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
30. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
31. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

32. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
36. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
37. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
38. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
39. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral adalah :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam rangka pemanfaatan usaha pertambangan yaitu:

1. penetapan wilayah pertambangan;
 2. menyusun rencana pertambangan;
 3. mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan;
 4. melakukan penertiban seluruh kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan;
 5. melakukan kegiatan survey/penelitian, inventarisasi dan pemetaan usaha pertambangan;
 6. mengembangkan sumber daya masyarakat setempat;
 7. menyelenggarakan pemantauan dan menyelidiki dampak geologi akibat usaha pertambangan;
 8. mengkaji, mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna usaha pertambangan.
- b. melaksanakan kewenangan sebagai berikut:
1. menetapkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
 2. mengupayakan terciptanya kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pemegang IUP dengan masyarakat;
 3. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan di wilayah IUP;
 4. menetapkan volume eksploitasi/produksi penambangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka indentifikasi potensi usaha pertambangan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan eksplorasi, penyediaan peta informasi dan pencadangan wilayah pertambangan.
- (2) Hasil inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan usaha pertambangan dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah-wilayah tidak layak tambang.
- (2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan jalan menetapkan wilayah pertambangan dan pencadangan wilayah usaha pertambangan.
- (3) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- (4) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi:
 - a. penelitian pemanfaatan potensi usaha pertambangan;
 - b. pengujian bahan tambang;
 - c. pengembangan dan promosi bahan tambang;
 - d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah memiliki IUP dan IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP dan WIPR.
- (3) WIUP dan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, setelah adanya penetapan WP, WUP dan/atau WPR.

Pasal 10

- (1) IUP dikelompokkan atas:
 - a. IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan WIUP yang berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) IUP diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 12

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memuat paling sedikit :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib memuat paling sedikit :
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. pengangkutan dan penjualan;

- g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. mentaati ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - l. jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - m. perpanjangan IUP;
 - n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - p. Perpajakan
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral;
 - t. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral;
 - x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Satu WIUP hanya diberikan kepada satu pemohon WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 17

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan WIUP kepada Bupati.

- (2) Bupati memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal WIUP berada dalam wilayah laut maka Bupati memberikan WIUP sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Ketiga

IUP Eksplorasi

Pasal 18

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberikan WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha (lima ribu hektar).
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Ekplorasi batuan diberikan WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu hektar).
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Bagian Keempat

IUP Operasi Produksi

Pasal 21

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Pasal 22

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan kepada Bupati.
- (3) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi produksi dimaksud.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi baru kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5000 ha (lima ribu hektar).
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1000 ha (seribu hektar).

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun kerja sama dengan pihak lain yang berada di Daerah, termasuk didalamnya dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun kerja sama dengan pihak lain yang berada di luar Daerah tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu dan tanah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Bagian Kelima

Larangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Larangan

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. melaporkan secara tertulis kepada Bupati;
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak

Pasal 27

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 28

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 30

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. memenuhi batas toleransi daya dukung lingkungan hidup;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada pemberi IUP;
- i. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- j. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan
- k. membayar pajak daerah yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 31

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP dan dilaporkan kepada Badan.

Pasal 33

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral.

Pasal 34

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan yang telah mendapat IUP.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 35

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral termasuk menyimpan batubara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral kepada Bupati.

Pasal 36

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 37

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 38

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana disebut dalam ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VI

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Kegiatan pertambangan rakyat ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 m (dua puluh lima meter);
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. menyebutkan jenis komoditas, jumlah dan posisi/letak lokasi mineral yang akan ditambang;
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang – kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan /atau
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 41

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.

- (2) Pengumuman rencana penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, Dinas/Badan dan/atau media massa.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Gubernur terkait dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi, dan berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan WPR sesudah mendapat kajian teknis.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 43

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. Pertambangan batuan.

Pasal 44

Usaha pertambangan rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, dan tempat wilayah usaha pertambangan mineral.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 45

- (1) WPR diberikan oleh Bupati diprioritaskan berdasarkan permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 46

- (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) Ha
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) Ha; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) Ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 48

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam WPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 49

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang – undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
- f. Membayar pajak daerah yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 51

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap bimbingan pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pascatambang.
- (2) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pemerintah daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kelima

Persyaratan IPR

Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan finansial; dan
 - d. persyaratan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rincian mengenai persyaratan yang bersifat administratif, teknis, finansial, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSYARATAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, pemohon harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. finansial; dan
 - d. lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Rincian mengenai persyaratan yang bersifat administratif, teknis, lingkungan, finansial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (3) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemegang IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 56

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 57

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB IX

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
 - a. Penambangan terbuka; dan
 - b. Penambangan bawah tanah.

Pasal 59

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib memenuhi prinsip :

- a. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi sumber daya alam.

Pasal 60

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap pra penambangan, meliputi kegiatan :
 1. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 2. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran;
 3. menyusun dokumen rencana penutupan tambang (RPT)
- b. Tahap penambangan, meliputi kegiatan :
 1. pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan ;
 3. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta ;
 4. pemupukan lahan;
 5. sarana pengendali erosi dan/atau abrasi
- c. Tahap pasca penambangan, meliputi kegiatan :
 1. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya ;
 2. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Rincian rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dimuat dalam izin lingkungan.
- (2) Rincian rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
 - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
 - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya ;
 - d. langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP eksplorasi/operasi produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebelum melakukan kegiatan.
- (2) Penyediaan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang IUP menyusun dokumen rencana reklamasi dan pascatambang untuk pengajuan penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - b. jaminan reklamasi dan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan reklamasi dan pascatambang;
 - c. penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang;
 - d. kekurangan biaya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP;
 - e. bentuk jaminan dapat berupa deposito berjangka, bank garansi, asuransi atau cadangan akuntansi (*accounting reserve*) atas nama pemegang IUP;
 - f. dalam hal pemegang IUP telah melakukan kewajiban reklamasi dan pascatambang, maka pemegang IUP dapat mengajukan pencairan/pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk jaminan reklamasi dan pascatambang serta tata cara penempatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 63

- (1) Penghentian sementara izin usaha pertambangan diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang mengganggu sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (4) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 64

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara izin usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IUP DAN IPR

Pasal 66

IUP atau IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 68

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang – undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 69

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 70

- (1) IUP dan IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dikembalikan kepada Bupati.

- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 71

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh baik data hasil eksplorasi maupun data operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 72

Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
- b. pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- c. izin penggunaan tanah.

Pasal 73

- (1) Izin penggunaan tanah untuk lokasi usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terhadap lokasi tanah yang dikuasai oleh negara atau daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan tanah dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin penggunaan tanah untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terhadap lokasi tanah negara atau daerah yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 74

- (1) Bupati melalui Dinas atau Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 75

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat (CSR);
 - j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - k. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

- l. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - m. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan melalui penugasan oleh Kepala Badan atau dilakukan oleh Inspektur Tambang dan/atau PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kepala Badan harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan pengelolaan pertambangan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 78

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral,

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap orang dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:
 - a. melanggar ketentuan perizinan di bidang pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2) dan Pasal 62 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, penyelenggaraan usaha pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Terhadap perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan persetujuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Pebruari 2013

BUPATI BEKASI

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 2